



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : IKBAL
Tempat Lahir : Jawa Timur
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 15 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hilir Muara Rt.10 Rw.02 Kec Pulau Laut
Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- DIAS RIANINGTYAS, S.H sebagai Hakim Tunggal;
- RATNA YULIANA MANALU, SH sebagai Panitera Pengganti;
- ABDUL HAFIZH.NUR.A sebagai Kuasa Penuntut Umum ;

Telah di bacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres
Kotabaru atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2022 Nomor
08/O.3.12/Eku/02/2022;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut
Umum tersebut;

b. Keterangan saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi IRVAN FAHLUN NAZAR, Tempat dan tanggal lahir di Pelajau
Baru, 13 April 2002 (21 tahun), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan
Indonesia, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Pelajau Baru
RT.013, RW.001 Desa Pelajau Baru Kec. Kelumpang Hilir Kab.
Kotabaru;

Halaman 1 BA Sidang Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M.SURYA AMANDA , Tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 07 Mei 2002 (21 tahun), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat Jl.Hidayah Blok.C,Gg.Pemancing No.102 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 KUHP saksi tidak di sumpah kecuali Hakim menganggap perlu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 KUHP saksi tidak di sumpah kecuali Hakim menganggap perlu, yang mana masing-masing saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita saksi IRVAN FAHLUN NAZAR dan saksi M. SURYA AMANDA melaksanakan tugas Patroli Cipta Kondisi , telah terjaring pesta miras dengan cara minuman-minuman keras di Taman Kota (samping Mesjid Raya) Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru;
- Bahwa saat saksi dan rekan tersebut melaksanakan tugas Patroli Cipta Kondisi tersebut menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan terdakwa IKBAL, sedang mabok minuman beralkohol;
- Bahwa tempat dimana terdakwa mabok minuman beralkohol tersebut adalah tempat umum yang merupakan pinggir jalan raya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan mengamankan terdakwa IKBAL;

----- Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa IKBAL pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar jam 23.00 Wita di Taman Kota (samping Mesjid Raya) Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru sedang mabok minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian saksi IRVAN FAHLUN NAZAR dan saksi M. SURYA AMANDA yang saat itu sedang melaksanakan tugas Patroli Cipta Kondisi menemukan dan mengamankan terdakwa IKBAL yang sedang mabok;
- Bahwa tempat dimana terdakwa mabok minuman beralkohol tersebut adalah tempat umum yang merupakan pinggir jalan raya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut; --

Halaman 2 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Ktb



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : IKBAL
Tempat Lahir : Jawa Timur
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 15 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hilir Muara Rt.10 Rw.02 Kec Pulau Laut
Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 492 Ayat (1) KUHP telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wita tertangkap tangan sedang mabok minum-minuman beralkohol oleh saksi IRVAN FAHLUN NAZAR dan saksi M. SURYA AMANDA yang saat itu sedang melaksanakan tugas Patroli Cipta Kondisi di Taman Kota (samping Mesjid Raya) Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa tempat dimana terdakwa dan temannya minum-minuman keras tersebut adalah tempat umum yang merupakan di pinggir jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Pasal 492 Ayat (1) KUHP ; -

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran **“Mabuk di Tempat Umum Sehingga Mengganggu Ketertiban”** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu : -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa terdakwa telah terjaring minum-minuman keras di Taman Kota menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawan ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula

Halaman 4 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 492 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IKBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**MABUK DI TEMPAT UMUM SEHINGGA MENGGANGGU KETERTIBAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 11 Maret 2022**, oleh kami **MASMUR KABAN, S.H**, sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **HERMAYANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh **ABDUL HAFIZH.N.A**, selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ratna Yuliana Manalu, SH

Dias Rianingtyas, SH

Halaman 5 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Ktb